BAB II

NORMA HUKUM ISLAM TENTANG MURABAHAH DAN WAKALAH

A. Norma Hukum Islam Tentang Pembiayaan Murabahah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Murabahah

Murabahah disebut juga bay' bithaman ajil. Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.[1]

Jual beli murabahah, yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Contoh jual beli murabahah, seperti yang disebutkan ulama Malikiyah, adalah pemilik barang menyebutkan beberapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia minta keuntungan tertentu, baik secara global (seperti dengan mengatakan, "Aku membeli barang ini dengan harga sepuluh dinar, dan aku meminta untung satu atau dua dinar",) atau dengan terperinci (seperti dengan mengatakan, " Aku minta untung satu dirham untuk setiap dinarnya,"). Dengan kata lain, penjual bisa meminta keuntungan tertentu, atau minta keuntungan sesuai dengan persentase tertentu. Adapun menurut ulama Hanafiyah, murabahah adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP 2013),136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, murabahah adalah menjual barang sesuai barang dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.[2]

Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[3]

Dalam daftar buku 11 kompilasi hukum ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 tentang akad, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli murabahah adalah"pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran"[4]

---

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr 2011),357.
[3] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan ilustrasi* .(Yogyakarta: Ekonisia, 2004),62.
[4] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli *murabahah*

Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *Muamalah tijariyah* (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada al-Qur'an, hadis, ijma:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا...

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al-Baqarah 2:275).[5]

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ibnu Katsir r.a. berkata tentang ayat ini bahwa ayat ini untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum (Tafsir Ibnu Katsir)[6]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْن آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara mu.[7] (Q.S. An Nisaa'4:29)

---

[5] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Al-Huda 2002). 69.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (alih bahasa kamaluddin A. Marzuki), jilid 12. (Bandung: Pustaka, cet 2,TT), 66.
[7] Ibid. Depag RI. Al-Qur'an...122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Katsir r.a. berkata tentang ayat di atas bahwa Allah Swt melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti cara riba dan judi serta cara-cara lainnya dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan.

Sekalipun pada lahiriyah seperti memakai cara-cara yang sesuai syara' tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). (Tafsir Ibnu Katsir)[8]

b. Hadis

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

[رواه البزاروالحاكم].

"Rasulullah SAW. Di tanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Bazzar dan Hakim).[9]

Maksud dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

---

[8] M. Abdul Ghoffar,Tafsir Ibnu Katsir jilid 2. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I. 279.

[9] Abu Bakar bin Abi Syibah, kitab al-musonaf fi-ah al ahadits wa al-atsar: cet.1, Jilid 4,554 (Riyad: Maktabah al-Rusd :1409 H).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي اللهُ عنه أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, [رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان]

> Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda,"sesungguhnya jual beli itu harus dilaksanakan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

Ayat di atas menyampaikan janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniagalah menurut syariat dan dilakukan suka sama suka (saling ridha) di antara penjual dan pembeli serta carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat.

c. Ijma

Selain al-Qur'an dan hadis Rasulullah s.a.w yang jadi landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma ulama' juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed: "al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Qur'an atau hadis yang diterima umum.[10]

[10] Abdullah Syeed, Menyaal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas. (Jakarta: Paramadina, 2004). 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut imam Hambali, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandasan pada orang-orang madinah, yaitu ada konsensus pendapat di madina mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'I mengatakan jika seorang menunjukan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang faqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'I secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.[11] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan murabahah adalah al-Qur'an dan hadis Rasulullah s.a.w. serta ijmaulama.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli murabahah itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun dan syarat dari jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

[11] Ibid.,120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pihak yang berakad (al-'aqid)

Yang dimaksud pihak yang berakad (al-'aqid) adalah penjual dan pembeli, adapun syarat pihak yang berakad adalah:

1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. [12] Namun jika transaksi jual beli dilakukan oleh orang kecil yang mumayyiz dianggap sah, tetapi tergantung pada izin walinya, jika walinya membolehkan maka transaksinya dianggap sah.[13]
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[14]

b. Objek akad, yaitu barang/harga (ma'kud'alaih)

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Suci

إِنَّ اللهَ وَرَسُلُ لَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالخِنْزِ يْرِ والأَصْنَامِ [رواه البخارى ومسلم]

"sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala".[15] (HR. Bukhari dan Muslim).

---

[12] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),115.
[13] Ahmad Tarmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2013),752.
[14]Ibid. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,…116.
[15] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhori, Shahih Bukhori. (t.tp: daarut thuqinnajah: 1422 H),cet.1,jilid 3,84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memiliki manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, hewan tikus, dan lain sebagainya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi manusia.[16]

3) Milik sendiri

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.[17]

4) Diketahui keadaannya

Jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Sebagaimana penjelasan dalam buku ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, yaitu:

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal, karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Cara mengetahui barang yang diperjualbelikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya, sebagaimana dalam jual beli juzat (jual beli dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi. Jika menjual barang

[16] Ibid. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…118.
[17] Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011),70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak ada ditempat transaksi, maka syaratnya, kualitas dan kuantitasnya digambarkan sehingga diketahui. Lalu jika kualitas dan kuantitas barang tersebut sesuai dengan yang digambarkan, jual beli menjadi sah. Tapi jika berbeda, si calon pembeli atau sipenjual diperbolehkan memilih antara meneruskan transaksi atau membatalkannya.[18]

5) Barang yang diperjualbelikan harus ada di genggaman

Dibolehkan memperjualbelikan segala sesuatu yang belum menjadi milik sepenuhnya, tapi dengan syarat memberi ganti terlebih dahulu atas barang yang diperjualbelikan tersebut sebelum dan sesudah barang diterima. Orang yang membeli suatu barang juga dibolehkan menjual kembali barang itu, menghibahkannya, atau mengelolanya, jika barang tersebut sudah diterimanya. Jika barang tersebut belum diterima olehnya, ia tetap boleh mengelolanya dengan segala bentuk yang disyariatkan kecuali memperjualbelikannya. Jadi memperjualbelikan barang sebelum diterima, tidak dibolehkan.[19]

c. Sighat (ijab dan qabul)

Di antara syarat-syarat sighat (ijab dan qabul) adalah:

1) Kedua pelaku akad harus saling bertemu.

[18] Ibid. Ahmad Tirmidzi,dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*… 755.
[19] Ibid.,756.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya kesesuain antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan harga dan barang. Jika terdapat perbedaan antara ijab dan qabul, maka jual beli di antara keduanya tidak sah.[20]

Al-Kasani menyatakan bawa akad jual beli murabahah akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan jual beli murabahah.
2) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diingikan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentasi dari harga beli.
3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsil, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
4) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
5) Akad jual beli pertama harus sah adanya.
6) Informasi yang wajib diberitahukan dalam jual beli murabahah.

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi jual beli adalah disebabkan factor-faktor sebagai berikut:

[20] Ibid., 751.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena objek yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya; babi, khamar, bangkai, darah, dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli barang tersebut haram, walaupun akad jual belinya sah.[21]

b. Haram selain zatnya

1) Tadlis (penipuan)

Setiap transaksi dalam Islam didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu), karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut tadlis, dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam:

a) Kuantitas
b) Kualitas
c) Harga dan
d) Waktu penyerahan [22]

Adapun dalil yang melarang jual beli yang mengandung unsure tadlis (penipuan) terdapat pada HR. Muslim, Abu Daud. Al-Tirmidzi, dan Ibn Majah:

[21] Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),30.
[22] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

[رواه مسلم، ابو داود، التر مذى، وابن م جه].

"Maka berkata Rasulullah saw: tidak termasuk golongan kami orang yang menipu".[23] (HR.Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Ibn Majah).

2) Taghrir (Gharar)

Jual beli gharar adalah aktifitas jual beli yang mengandung unsure ketidakjelasan. Allah Swt melarang keras dan mengharamkan jenis jual beli seperti ini.[24] Sebagaimana dalam tadlis, maka gharar dapat juga terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

a. Kuantitas
b. Kualitas
c. Harga dan
d. Waktu penyerahan.[25]

3) Riba

Dalam ilmu fiqih, dikenal 3 jenis riba, yaitu sebagai berikut:

a. Riba fadl}

Riba fadl disebut juga riba buyu', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhin

[23] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ast bin Ishaq bin Basyir, Sunan Abu Daud, 272.
[24] Ibid. Ahmad Tirmidzi, dkk. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq… 762
[25] Ibid. Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan…33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

criteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.[26]

b. Riba nasi'ah

Riba nasi'ah disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.[27]

c. Riba jahiliyyah

Riba jahiliyyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.[28]

5. Tidak sahnya akad

a. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat

Ada tiga rukun dalam jual beli yaitu: pelaku, objek, dan ijab qabul. Transaksi jual beli akan menjadi batal jika rukun tersebut tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), adapun factor yang harus ada supaya akad menjadi sah adalah syarat. Menurut Mazhab Hanafi, bila

[26] Ibid., 36.
[27] Ibid., 37.
[28] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak).[29]

b. Terjadinya ta'alluq

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Misalnya Amar menjual mobil avanza seharga Rp 12 juta secara cicilan kepada Budi, dengan syarat bahwa Budi harus kembali menjual mobil avanza tersebut kepada amar secara tunai seharga Rp 100 juta. Dalam terminology fiqih, kasus di atas disebut jual beli 'inah.[30]

c. Terjadinya "two in one"

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakjelasan/ ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan.

Dalam terminology fiqih, kejadian ini disebut dengan shafqatain fi al-shafqah. Contoh dari two in one adalah sewa beli. Dalam transaksi ini terjadi gharar dalam akad. Karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku, akad beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa-beli diharamkan.[31]

B. Norma Hukum Islam Tentang Wakalah

[29] Ibid., 47.
[30] Ibid., 48.
[31] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau wikalah merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna tawkil, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga.

Adapun makna secara terminologis yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki tasharruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.[32]

Dalam defenisi syara, wakalah menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga member izin kepada orang lain untuk masuk rumah.

Para ulama Mazhab Syafi'I mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakannya dengan wasiat.[33]

---

[32] Ibid. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,Op.cit.300.
[33]Ibid. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu,590-591.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bank Indonesia (1999), wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.[34]

2. Dasar Hukum Wakalah

Wakālah disyariatkan hukumnya adalah boleh, ini berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.

a. Al- Qur-an

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا {19}

"…Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun…"(Q.S. al-Kahfi ayat 19)[35]

b. Hadis

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَارَافِعٍ مَوْلَهُ وَرَجُلاً مِنَ

الأَنْصَارِ, فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ, وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ

[34]Ibid. Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis dan Transaksi Perbankan Syariah,32.
[35]Ibid . Depag RI, al-Qur'an…. 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Bahwa nabi s.a.w, mengutus Abu Rafi', hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (nabi s.a.w.) di madinah sebelum keluar (ke mieqat Dzil Khulaifah). (HR. Maliki dalam Muwaththa')

c. Ijma

Bahwa dalam kitab al-Mughani disebutkan: ulama sepakat tentang dibolehkannya wakalah.

d. Qiyas

Bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya wakalah karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil. [36]

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun-rukun al-wakalah adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan (muwakkil). Syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan buka pemilik atau pengampu, al-wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdhah, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Seperti thalak,

[36] Ibid. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sedekah, menghibahkan dan mewasiatkan, tindakan tersebut batal.

b. Wakil (yang mewakili). Syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang suda dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw, saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.

   Wakil adalah orang yang diberi Amanat, jika akad wakalah telah berlangsung, maka orang yang mewakili menjadi sebagai orang yang diberi amanat tentang hal yang diwakilkannya. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika sengaja, atau cara yang di luar batas. Di dalam keadaan terjadi ketidak beresan, ucapannya yang didengar, tak ubahnya dengan orang-orang yang diberi amanat lainnya.[37]

c. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:

   1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.

[37] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, cet. 2, (Bandung: Alma'arif, 1988), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

3) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata;"Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".

d. Shigat, yaitu lafaz mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai symbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.[38]

4. Mewakilkan untuk Berjual Beli

Seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai (kontan) atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil (yang mewakili) tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya dewasa itu sehingga dapat dihindari ghubun (kecurangan), kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semena mena, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

[38] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Raja wali Pers, 2011),235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak, baik dengan uang Negara yang bersangkutan maupun dengan uang Negara lain. Inilah pengertian mutlak menurut Imam Abu Hanafi.

Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih baik buat orang yang mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp 10.000,00 kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp 12.000,00 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut pandangan Abu Hanafi.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad dan penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak meridhainya, maka menjadi batal.[39]

5. Berakhirnya Akad Wakalah

[39] Ibid., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad al-wakālah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut.

a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena salah satu syarat sah akad ialah bahwa orang yang berakad mempunyai akal.
c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telahditentukan, maka al-wakālah tidak berfungsi lagi.
d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'I dan Hambali). Menurut mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubahnya seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumannya.
e. Wakil memutuskan sendiri. Menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.[40]

[40] Ibid., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id